

**PELAKSANAAN TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP
ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Strata 1 Studi Ilmu Hukum
Pada Program Kekhususan Hukum Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

RIZKY BERTA NATALIA

02011181419001

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

Nama : RIZKY BERTA NATALIA
NIM : 02011181419001
Jurusan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA


JUDUL

PELAKSANAAN TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP ANAK PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Studi Kasus Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang)

Secara Substansi Telah disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif
Indralaya, 26 September 2018

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum

NIP 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP 197711032008012010

Dekan,

Fakultas Hukum Universitas Siwijaya



Dr. Febrian S.H., M.S

NIP 196201311989031001



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Rizky Berta Natalia
NIM : 02011181419001
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 19 Desember 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung semua akibat yang akan timbul di kemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Indralaya, November 2018



Rizky Berta Natalia

NIM: 02011181419001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu,

karena ada upah bagi usahamu!

2 Tawarikh 15:7

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

- **Tuhan Yesus Kristus**
- **Kedua Orangtuaku tercinta, Alm. Herbert
Hutapea dan Almh. Tuti Suprapti**
- **Abangku tersayang Tommy Adrian Maruli
Hutapea**
- **Kakakku tersayang Heni Englya Lumbanraja**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamater Kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”**.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana bagi mahasiswa program strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan masukan yang bersifat membangun, dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan *terimakasih* yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan ini hingga selesai.

Indralaya, November 2018

Penulis



Rizky Berta Natalia

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih pada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah setia dalam memberkati, dan juga menyertaiku dalam segala suka dan duka.
2. Almarhum kedua orangtua ku Herbert Hutapea dan Tuti Suprpti yang telah mendidik dan juga membesarkanku. Yang telah menjadi semangat dan motivasi dalam setiap kehidupanku. Terimakasih telah memberikan panutan dan tuntunan, sehingga penulis bisa tumbuh menjadi seorang yang kuat dan berani.
3. Saudaraku tercinta sebagai pengganti kedua orang tua yang telah tiada, Tommy Adrian Maruli Hutapea dan Heni Englya Lumbanraja, atas segala doa dan pengorbanan baik secara moril dan materil, yang tiada henti dalam memberikan semangat, motivasi, bimbingan, kepercayaan, dan kasih sayang selama ini.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibunda Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Dosen Pembimbing Utama yang banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibunda Vera Novianti, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu penulis, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H, selaku Penasehat Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H, selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama perkuliahan.
13. Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang tempat penelitian penulis. Terimakasih kepada Kepala Ruang Camar dan pegawai yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

14. Bapak dan Ibu Pdt. Elly yang telah menjadi orang tua rohani bagi penulis.
Yang telah memberikan kasih layaknya sayang orang tua kepada penulis.
Yang telah memberikan doa dan semangat.
15. Keluarga besar Pastori GPDI Betlehem Lorok, Tante Aneke Kuhu, Kak Epi, Tante Dian, Om Ernest Silaen serta adik-adik Chasel, Giva dan Grant yang telah menjadi keluarga selama berkuliah di Universitas Indralaya.
16. Sahabat-sahabatku terkasih Britina Wati Turnip S.H, Setiawan Silaban S.H, Anggelia Napitupulu S.H, Afry Mangara Julianto S.H, Willy Primadi Simanungkalit S. E, terimakasih untuk kebersamaan selama ini, canda tawa bahkan untuk air mata yang telah kita jalani selama ini. Aku mengasihi dan menyayangi kalian.
17. Susan Apriyanti S.Pd dan Made Christy Widya Sari A.Md.Kes yang telah menjadi tempat bercerita serta berkeluh kesah. Yang selalu menasehati bahkan menyemangatiku dalam segala hal. Aku menyayangi kalian.
18. Parulian Tua Sinaga S.T, terimakasih telah menjadi penyemangat, pemberi motivasi disaat hilang semangat serta sebagai penghibur yang handal selama masa penulisan skripsi. Aku mengasihimu
19. Reza Alghifari S.Pd yang telah menjadi penyemangat, pesaing, sahabat bahkan keluarga mulai dari SMA bahkan sampai sekarang.
20. Rosy Meidiana Puri sahabat serta sepupu yang menjadi teman seperjuangan di Kampus Universitas Sriwijaya Indralaya.

21. Terimakasih kepada Mariani Mulusia, yang telah menjadi teman terbaik selama ini. Terimakasih telah selalu setia menolong mulai dari SMP sampai saat ini.
22. Rumah Cantik Timbangan: Kak Coraima Lamtiur Siburian S.T, Maria W Silitonga S.E, Purnama Sianturi, Vrysa Novelin Siahaan, Fany Yuniar Hutabarat, Grace Andria Marpaung, Hesty Meliana, Cindi Sinambela, Theresia Susanti, Agustina, Elizabeth Sitompul, Christina Oktavia Sidabutar, Yohanna Asinna Naibaho, Maisy Ivana Pandiangan, Friska Novianti Pasaribu, Tresa Roganda Sibarani.
23. Pengurus Persekutuan Pemuda YOBEL : Om Ernes Silaen S.P, Somame Daely, Sugiarto, Lely Rasty Tarigan, Marlina Wati S.T. Terimakasih untuk dukungan doa dan moril selama penulisan skripsi ini, terimakasih kebersamaan selama ini.
24. Youth Betlehem Lorok (YOBEL) untuk setiap kebersamaannya dalam persekutuan di Inderalaya.
25. Teman-teman seperjuangan Batak Hukum 2014 Universitas Sriwijaya: Setiawan Silaban, Britina Wati Turnip, Anggelia Napitupulu, Afry Mangara Julianto, Alex Xander Hutabarat, Jesron Simarmata, Eliston Rumapea, Ismail Panjaitan, Imbos Tampubolon, Riswanto Sirait, Suranta Sembiring, Peter Surbakti, David Pinem.
26. Buat teman-teman seperjuangan PLKH Kelas D TIM MCC D2: Afry, Britina, Setiawan, Ayu Ucan, Dewar, Dhoni, Tigor, Jonada, Kak Ican, Hani, Sintya, Riky, Sandy.

27. Semua pihak yang telah memberikan dukungan yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan yang membalas semua budi baik mereka dan melimpahkan berkat kepada kita semua.

Indralaya, November 2018

Penulis

Rizky Berta Natalia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teori.....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika	26
1. Pengertian Narkotika.....	26

2. Jenis-Jenis Narkotika	30
B. Tinjauan Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	39
C. Tinjauan Tentang Sanksi Tindakan Rehabilitasi.....	44
1. Pengertian Rehabilitasi.....	44
2. Macam-Macam Rehabilitasi	45
BAB III. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	48
A. Pelaksanaan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Terkait Anak Di Rumah Sakit Ernaldi Bahar	48
B. Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Pada Saat Pemberian Rehabilitasi Dan Setelah Rehabilitasi Pengguna Narkotika	68
BAB IV. PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76

ABSTRAK

Judul Skripsi : PELAKSANAAN TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang)
Nama : Rizky Berta Natalia
NIM : 02011181419001

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh munculnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang telah banyak digunakan tidak hanya oleh kaum dewasa tetapi juga oleh anak-anak. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan tindakan rehabilitasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika terkait anak di Rumah Sakit Ernaldi Bahar? (2) Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tindakan rehabilitasi untuk anak di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Jenis dan sumber data yang diperoleh adalah melalui wawancara sebagai data primer dan didukung dengan data sekunder. Data dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisa data tersebut diperoleh hasil penelitian bahwa: Pelaksanaan tindakan rehabilitasi yang dilakukan pihak Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang terhadap anak pelaku penyalahguna narkotika ialah Tindakan rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang menggunakan 2 (dua) metode, yaitu rawat jalan dan rawat inap. Dan selama menjalani proses rehabilitasi, residen juga diberikan beberapa kegiatan tambahan yang dapat menunjang hobi dan bakat dari residen. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh pihak rumah sakit ialah Hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rehabilitasi yang berasal dari pengguna dan dari pihak perawat, dan hambatan yang terjadi setelah pelaksanaan rehabilitasi, yang berasal dari mantan residen, dari keluarga, dan dari masyarakat.

Kata kunci: *Narkotika, Rehabilitasi, Anak Pelaku*

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum

NIP 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum

NIP 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan tujuan Negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Alinea ke-4 yang berbunyi: melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia.¹ Yang dikatakan melindungi segenap pada kata tersebut ialah suatu usaha yang dilakukan untuk melakukan suatu perlindungan atas seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Termasuk adanya perlindungan terhadap bahaya kejahatan narkoba.

Dalam melakukan perlindungan ini, pemerintah sendiri telah menyiapkan 2 (dua) upaya penyelesaian masalah ini yaitu preventif dan represif. Dalam bidang preventif ini disediakan aparat yang memiliki kewenangan khusus dibidang narkoba ini, yaitu Badan Narkoba Nasional atau yang biasa disebut dengan BNN, Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat Polri, dan Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Sedangkan upaya represif ialah adanya peraturan yang berkaitan dengan Narkoba, serta proses penyidikannya hingga beracara di Pengadilan. Perlindungan terhadap kejahatan narkoba juga diberikan kepada anak yang telah berhubungan dengan narkoba. Pada umumnya anak bisa bersentuhan dengan narkoba

¹Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Paragraf ke 4

diawali dengan pengenalan mereka terhadap rokok. Perilaku ini dipengaruhi oleh lingkungan dan kurangnya perhatian dari orang tua.

Berdasarkan data yang didapat dari penelitian Puslitkes Universitas Indonesia (UI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2016 lalu. Jumlah anak pengguna narkotika di Indonesia mencapai 27,32%. Menurut Kepala Subdirektorat Lingkungan Pendidikan tersebut, penggunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa disebabkan oleh usia mereka yang labil dan mudah dipengaruhi.² Sedangkan data anak pengguna narkotika yang terdapat di Sumatera Selatan pada tahun 2017, menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan terdapat 20 ribu orang yang terdiri dari pelajar, pemuda dan mahasiswa.³

Upaya-upaya perlindungan anak⁴ harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang

² Riga Nurul Iman, *BNN: 27 Persen Pengguna Narkoba Pelajar dan Mahasiswa* <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/10/30/oymn2n423-bnn-27-persen-pengguna-narkoba-pelajar-dan-mahasiswa>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2018. Pukul 14:53 WIB

³ Andi Nur Aminah, *20 Ribu Pelajar-Mahasiswa Sumsel Jadi Korban Narkoba* <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/24/ozwrsd384-20-ribu-pelajarmahasiswa-sumsel-jadi-korban-narkoba>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2018. Pukul 15:05 WIB

⁴ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat dari kekerasan dan diskriminasi.

membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁵

Salah satu upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ialah diversifikasi. Diversifikasi dalam sistem peradilan pidana merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengalihkan kasus pidana yang dilakukan oleh anak dari mekanisme formal ke mekanisme yang informal. Diversifikasi dilakukan untuk menemukan suatu penyelesaian yang *win win solution*. Konsep diversifikasi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Dalam hal ini mekanisme peradilan akan memberikan stigma terhadap pelaku atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana konvensional ke mekanisme penyelesaian di luar sistem peradilan pidana.

Pertimbangan dilakukannya diversifikasi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki dirinya. Terdapat tiga jenis diversifikasi, yaitu:⁶

1. Berorientasi kontrol sosial (*social control orientation*).

⁵ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1933, hlm, 222.

⁶ Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm, 73.

Dalam hal ini aparat penegak hukum menyerahkan anak pelaku pada pertanggung jawaban dan pengawasan masyarakat;

2. Berorientasi pada *social service*

Yaitu pelayanan sosial oleh masyarakat dengan melakukan fungsi pengawasan, perbaikan dan menyediakan pelayanan bagi pelaku dan keluarganya;

3. Berorientasi pada *restorative justice*

yaitu memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban dan masyarakat. Semua pihak yang terlibat di pertemuan untuk bersama-sama mencari kesepakatan, apa tindakan terbaik untuk anak pelaku ini.

Usaha perlindungan terhadap anak dapat dilakukan:

a. Perlindungan secara langsung.

Perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak antara lain pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan

supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya.

b. Perlindungan tidak langsung

Dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak yang secara langsung, tetapi para partisipan lainnya dalam perlindungan anak. Seperti para orang tua,

petugas, Pembina, dan lain sebagainya. Usaha-usaha perlindungan anak yang tidak langsung tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak.
3. Pembinaan mental, fisik, sosial para partisipan lain, dalam rangka perlindungan anak.
4. Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.⁷

Pandangan hukum pidana tentang anak sebagai pelaku dalam sebuah kejahatan. Maka, hukum pidana membagi menjadi tiga kategori pelaku kejahatan yaitu:⁸.

1. Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan.
2. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan.
3. Mereka yang menganjurkan orang lain yang melakukan perbuatan dengan empat cara atau daya (dengan janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan/martabat, dengan kekerasan/ancaman, kekerasan atau penyesatan, dan dengan member kesempatan, sarana atau keterangan).

Ketiga kategori tersebut diatas tidak berlaku sepenuhnya bagi seorang anak karena dilihat dari segi usia dan perkembangan fisiknya, hanya

⁷Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm, 2.

⁸*Ibid.*, hlm., 8.

perbuatan yang termasuk kategori pertama dan ketiga yang dapat menempatkan anak sebagai subjek kejahatan.⁹

Perlindungan tersebut diatas dilakukan juga dengan perlindungan dari ancaman bahaya Narkotika yang sudah sangat berkembang di bangsa Indonesia ini. Persebaran Narkotika di Indonesia sangatlah didukung dengan adanya kemajuan dari teknologi.

Adanya dukungan dari kemajuan teknologi terhadap persebaran Narkotika di Indonesia telah disalahgunakan oleh orang-orang yang tak memiliki keahlian dibidang ini serta tidak bertanggung jawab didalam penggunaan Narkotika. Pada awalnya Narkotika sendiri di gunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga digunakan untuk alat pengobatan, adapun

Jenis narkoba yang pertama kali digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut madat atau opium.¹⁰

Narkotika memiliki pengertian berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berarti;

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”¹¹

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umum Press, Malang, 2009, hlm, 3.

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.¹²

Kejahatan Narkotika telah mendapat banyak korban. Korban Narkotika tidak hanya berasal orang dewasa saja, tetapi juga sudah menjangkit anak-anak sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika. Efek dari penyalahgunaan Narkotika dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan, dan ketergantungan karena dapat mempengaruhi susunan syaraf. kata lain dari ketagihan ialah kecanduan. Pecandu pada dasarnya ialah korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan segala bidang.¹³

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:

a. *Unrelated Victims*

Yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.

b. *Provocative Victims*

¹² Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm, 21.

¹³ *Ibid.*, hlm., 74-75.

Yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.

c. *Participating Victims*

Yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.

d. *Biologically Weak Victims*

Yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.

e. *Socially Weak Victims*

Yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

f. *Self Victimizing Victims*

Yaitu mereka yang menjadi korban kejahatan karena kejahatan yang dilakukan sendiri.¹⁴

Untuk melindungi semua rakyat Indonesia dari bahaya penyalahgunaan Narkotika, maka Pemerintah memberikan sanksi pidana terhadap orang-orang yang menggunakan Narkotika secara ilegal, maka akan

¹⁴ Rena Yulia, *Victimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 53-54.

diancam dengan ancaman pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 111, bahwa:¹⁵

- (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimoan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Efek dari penyalahgunaan ini dapat menyebabkan suatu ketergantungan bagi pengguna. Dari ketergantungan inilah bahaya narkotika akan mempengaruhi fisik, psikologis, maupun lingkungan sosial. Pernyataan ini sesuai dengan sebagaimana bunyi dari Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:” Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalah gunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Hukuman yang harus diterima bagi para pecandu berdasarkan Pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah ”Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

¹⁵ Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Seiring dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maka akses untuk mendapatkan barang haram ini pun semakin mudah. Begitu pula banyak anak-anak yang harus melepaskan masa anak-anak mereka oleh karena kejahatan penyalahgunaan narkotika ini. Sebagian dari mereka banyak yang telah mengkonsumsi narkotika sehingga saat ini banyak diantara mereka telah menjadi pecandu. Makna dari kata penyalahguna berdasarkan Pasal 1 ayat (15) yang dimaksud dengan penyalahguna adalah:

“orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Maka dari itu sangatlah diperlukan suatu tindakan nyata untuk menanggapi serta menangani kejadian ini. Maka perlulah diadakannya suatu tindakan rehabilitasi kepada anak selaku korban dari narkotika. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah: “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 54 yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan Narkotika” adalah: “seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Rehabilitasi Medis ialah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk

membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

1. Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri;
2. Lembaga rehabilitasi tertentu yang di selenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Untuk Kota Palembang sendiri salah satu instansi atau lembaga yang dapat digunakan untuk melakukan Rehabilitasi Medis di Kota Palembang adalah Rumah Sakit Ernaldi Bahar Kota Palembang. Salah satu tugas pokok RS Ernaldi Bahar ini ialah “Penyelenggaraan kegiatan usaha pelayanan kesehatan jiwa, pencegahan, pemulihan, **rehabilitasi**, kemasyarakatan dan system rujukan.”¹⁶

Atas dasar latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul ” **Pelaksanaan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tindakan rehabilitasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan Narkotika terkait anak di Rumah Sakit Ernaldi Bahar?

¹⁶ <http://rs-ernaldibahar.com/index.php?con=profil&id=17>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2017. Pada pukul 15:16 WIB.

2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tindakan rehabilitasi untuk anak di Rumah Sakit Ernaldi Bahar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan menjelaskan tindakan rehabilitasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Rumah Sakit Ernaldi Bahar.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan tindakan rehabilitasi untuk anak di Rumah Sakit Ernaldi Bahar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan rehabilitasi terhadap anak.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan bagi kalangan praktisi maupun masyarakat luas tentang faktor yang menyebabkan timbulnya pemakaian narkotika yang dilakukan oleh anak.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori sebagai alat dan instrumen dalam menganalisis permasalahan penelitian dengan menggunakan teori serta sesuai dengan bidang disiplin ilmu yang dianalisis.¹⁷ Maka dari itu teori dari penulisan skripsi ini adalah Teori Perlindungan Hukum dan Teori Penegakan Hukum. Maka dari kesemua teori tersebut yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut para ahli hukum H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini perlindungan yaitu upaya atau bentuk layanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hak-hak yang menjadi objek dilindungi. Sementara pengertian hukum dapat diperoleh dari norma hukum yang tercantum dalam Undang-Undang dan norma hukum yang hidup di masyarakat. Pengertian tersebut baru menyajikan konsep perlindungan dan hukum sementara itu konsep teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji serta menganalisis tentang wujud dan bentuk atau atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada

¹⁷ Mahliar Madjid, Dkk., *Modul 1: Penelitian Substansi Rancangan Undang-Undang*, ISBN, Jakarta, 2008, hlm. 13.

subjeknya¹⁸. Bentuk perlindungan hukum secara teoritis terbagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif artinya hukum tersebut bersifat melakukan pencegahan sedangkan perlindungan hukum represif yaitu berfungsi untuk menyelesaikan sengketa apabila sengketa itu terjadi.

2. Teori penegakan hukum untuk menganalisa permasalahan dari penelitian dengan mengacu pada penerapan penegakan hukum serta hambatan-hambatan yang ada dalam mewujudkan hukum tersebut, maka dasar dari itu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:¹⁹

1) Undang-Undang

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun kenyataan yang terjadi di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut memiliki kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan tersebut malah mengganggu kedamaian didalam

¹⁸ H. Salim HS dan Erlies Septiani Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cet. 2-3, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 262-263.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.8.

oergaulan hidup. Suatu masalah lain yang dijumpai didalam Undang-Undang adalah adanya pelbagai Undangh-Undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan.

Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut terdapat beberapa asa yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut memiliki dampak yang positif. Artinya agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut ialah.²⁰

a. Undang-Undang tersebut tidak berlaku surut, artinya Undang-Undang hanya boleh diterapkan pada peristiwa atau kejadian yang disebut dalam Undang-Undang tersebut, serta terjadi setelah Undang-Undang itu berlaku.

b. Undang-Undang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

c. *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*

Undang-Undang yang memiliki sifat khusus mengenyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa wajib diperlakukan terhadap Undang-Undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan Undang-Undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas atau yang lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

d. *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*

²⁰*Ibid*, hlm. 7.

Undang-Undang yang berlaku belakangan. Membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu. Artinya, Undang-Undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengatur sesuatu, tidak berlaku lagi apabila ada Undang-Undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlainan dengan Undang-Undang lama tersebut.

- e. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan (inovasi).

Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan sementara bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan karena.²¹

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

2) Penegak Hukum

²¹*Ibid*, hlm.12.

Salah satu masalah mendasar ditinjau dari aspek hukum (aspek yuridis) yang diminta panitia untuk dibicarakan dalam symposium ini ialah tugas Polri di bidang penegakan hukum. Masalah ini dapat dilihat sebagai salah satu masalah mendasar karena dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memang ditegaskan bahwa Kepolisian negara ialah alat Negara penegak hukum. Dengan demikian dalam menjalankan tugasnya Polri sebenarnya berperan ganda, baik sebagai Penegak Hukum maupun sebagai Pekerja Sosial (*social maker*).²²

Manusia didalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Didalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan.²³

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakan, melaksanakan ketentuan didalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.

²²Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 5

²³*Ibid*, hlm.2

Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.²⁴

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, yang adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Faktor hukunya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukm akan mencapai tujuannya. Agar masala tersebut dapat

²⁴Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.244.

²⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang memoengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2005, hlm.5 .

dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Didalam bagian ini, akan diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu Undang-Undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.

Masalah lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai segi penerapan perundang-undangan. Kalau penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan selalu luas atau selalu sempit. Selain daripada itu, maka mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan didalam masyarakat, bukanlah hal itu dapat ditanggulangi dengan diskresi, yang secara lahiriah tampak begitu sederhana.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena didalam pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau

non-materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan (Lauren M. Friedman 1977). Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris. Istilah lain dari “Penelitian Hukum Empiris” seperti yang telah disebutkan diatas adalah “Penelitian Hukum Indoktriner” atau “Penelitian Lapangan”. Dikatakan penelitian lapangan atau penelitian empiris karena penelitian ini bertitik tolak pada Data Primer atau Data Lapangan”. Data primer atau data lapangan adalah data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris atau sosiologis dapat direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

²⁶ Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Penerbit Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2013, hlm. 250.

Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang ditangani. Pada pendekatan penelitian ini berdasarkan perumusan masalah dengan tujuan penelitian dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pokok yang ada dalam suatu penelitian ini termasuk salah satu kebijakan hukum.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam pendekatan penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kasus yaitu yang dilakukan dengan cara melakukan tinjauan lapangan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan bagaimana penerapan penegakan hukum pidana terhadap kasus pemakaian narkoba yang digunakan oleh anak. Dalam hal ini penulis meneliti dalam studi kasus Rumah Sakit Eraldi Bahar Palembang.

c. Pendekatan Sosial Legal (*Socio Legal Approach*)

Penelitian Sosial legal adalah pendekatan yang mendekati suatu permasalahan ,elalui penggabungan antara analisa normative dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum.

3. Sumber Dan Jenis Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari observasi dan wawancara

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan di lingkungan Rumah Sakit Dr. Ernaldi Bahar Palembang. Yang diamati oleh peneliti adalah bagaimana pelaksanaan tindakan rehabilitasi yang dilakukan untuk anak di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang.

b) Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak Rumah Sakit Dr. Ernaldi Bahar.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari mengambil, mempelajari, membaca, bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini adalah:

a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk tentang bahan hukum primer seperti: buku-buku, literature, hasil penelitian, pendapat hukum yang berkaitan secara langsung dengan objek kajian penelitian.

- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti: Koran, majalah atau jurnal, internet kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sumber-sumber hukum lain yang memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Dr. Ernaldi Bahar Palembang.

5. Teknik Penelitian Sampel

Penentuan sampel menggunakan *Metode Probability Sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan teori kesempatan (probabilitas), yaitu bahwa semua elemen dalam populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.²⁷

Wawancara dilakukan di lingkungan Rumah Sakit Ernaldi Bahar kepada perawat yang merawat pengguna narkotika yaitu Novriansyah, S.Kep dan penghuni bangsal yaitu Aziz, Alvin. Apras, Ade, Aden, Wahyu. Sampel yang digunakan ialah pasien pengguna narkotika yang merupakan pasien rawat inap pengguna lama dan pengguna baru.

6. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Studi Lapangan

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan Keenam, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, hlm. 91.

Metode pengamatan penelitian lapangan (*Field Research*) dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Metode wawancara yang digunakan adalah untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.

Ada 3 (tiga) cara untuk melakukan *interview*:²⁸

- a. Melalui percakapan informasi (*Interview* bebas)
- b. Menggunakan pedoman wawancara
- c. Menggunakan pedoman buku.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

Seperti dokumen, buku, catatan, majalah, dsb.

7. Analisa Data

Analisa data adalah kegiatan menganalisa data-data yang telah diolah seperti apa yang disebut dia. Untuk menganalisa data, sangat bergantung pada sifat data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dalam menganalisa data ini, digunakan teknik analisa secara kualitatif, karena data yang dikaji berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis yang diperoleh menggunakan metode wawancara.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 59.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang ditarik dari perumusan masalah melalui proses analisis dan pembahasan, sehingga penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara metode penarikan kesimpulan induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Apin Herwanto, 2008, *Menghadapi Ancaman Narkoba Hari Depan Bangsa Ada di Tangan Generasi Muda*
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Emeliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung.
- Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- H. Salim HS dan Erlies Septiani Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Pustaka.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lidya Harliana Martono, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Sumber Lain

Riga Nurul Iman, 2017, *BNN: 27 Persen Pengguna Narkoba Pelajar dan Mahasiswa*

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/10/30/oymn2n423-bnn-27-persen-pengguna-narkoba-pelajar-dan-mahasiswa>, diakses pada tanggal 30 Januari 2018.

Andi Nur Aminah, 2017, *20 Ribu Pelajar-Mahasiswa Sumsel Jadi Korban Narkoba*

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/24/ozwrsd384-20-ribu-pelajarmahasiswa-sumsel-jadi-korban-narkoba>, diakses pada tanggal 30 Januari 2017.

C. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika*
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 25 Tahun 2011 Tentang *Pelaksanaan Wajib lapor Pecandu Narkotika*

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
420/MENKES/SK/III/2010 tentang *Pedoman Layanan Terapi dan
Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan Napza Berbasis Rumah
Sakit*

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
420/MENKES/SK/III/2010 tentang *Pedoman Layanan Terapi dan
Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan Napza Berbasis Rumah
Sakit*